



Penyelesaian Sengketa Akad Musyarakah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Analisis Putusan Basyarnas Yogyakarta No X/Tahun 2017)

Ahmad Faizun

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
ahmadfaizun213@gmail.com

Abstract

This research will examine how the Musyarakah Contract Dispute Settlement at the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS) literature study of BASYARNAS Yogyakarta No. X/Year 2017. The aim is to determine the settlement of sharia economic disputes in BASYARNAS Yogyakarta, especially in Musyarakah contract disputes. This research is a descriptive qualitative research with case study method. This research took place at BASYARNAS, Special Region of Yogyakarta. In making the decision, the BASYARNAS DIY Arbitrator has used Islamic law as contained in the Qur'an and hadith, Islamic economic principles. However, there are several aspects that were not analyzed by the arbitrator, particularly regarding the contract used and how the contract was implemented by both the applicant and the respondent.

Keywords: Disputes; Musyarakah; Arbitration

Abstrak

Penelitian ini akan mengkaji penyelesaian sengketa akad musyarakah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Studi Putusan BASYARNAS Yogyakarta No X/Tahun 2017. Tujuannya yaitu untuk mengetahui penyelesaian sengketa ekonomi syariah di BASYARNAS Yogyakarta khususnya dalam sengketa akad musyarakah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Penelitian ini mengambil tempat di BASYARNAS Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pengambilan putusan, Arbiter BASYARNAS DIY telah menggunakan hukum Islam sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadist, prinsip-prinsip dan asas-asas ekonomi syariah. Namun, ada beberapa aspek yang tidak dianalisa oleh arbiter, khususnya mengenai akad yang digunakan serta bagaimana akad tersebut dilaksanakan baik oleh pemohon maupun termohon.

Kata Kunci: Sengketa; musyarakah; Arbitrase

Pendahuluan

Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada awal 1990-an, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia semakin cepat. Hal ini didukung dengan adanya undang-undang berkaitan dengan ekonomi syariah. Di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Selain itu, ada juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Adanya undang-undang tersebut membuktikan bahwa bisnis dengan prinsip syariah bisa diterima di Indonesia.

Munculnya undang-undang tersebut juga diikuti dengan adanya lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah, seperti: perbankan syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah, leasing syariah, pasar modal syariah, dan sebagainya. Adanya lembaga-lembaga keuangan tersebut memunculkan hubungan antara suatu pihak dengan pihak lainnya yang disebut kontak. Dalam melakukan kontak, adanya suatu kepentingan yang berbeda bisa menimbulkan perselisihan, dan jika tidak terpelihara, akan menimbulkan konflik atau sengketa dalam masyarakat. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, bahkan antara negara dengan negara. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun keperdataan, dapat terjadi dalam skala nasional maupun internasional (Amriani 2012).

Sengketa adalah situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua dan apabila pihak kedua tidak menanggapi dan memuaskan pihak pertama, serta menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah sengketa. Sengketa menggambarkan perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian (Amriani 2012).

Hukum telah menyediakan berbagai sarana bagi masyarakat yang terlibat sengketa untuk menyelesaikannya. Setidaknya ada dua jalur penyelesaian sengketa, yaitu melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Melalui litigasi yaitu jalur pengadilan. Untuk konteks sengketa ekonomi syariah, pengadilan yang berwenang yaitu Pengadilan Agama berdasarkan keputusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang berisi bahwa majelis hakim pengadilan negeri wajib menyatakan tidak berwenang atas sengketa yang terjadi dalam kasus yang berhubungan dengan ekonomi syariah. Selain melalui jalur litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa dapat melalui jalur non litigasi (di luar pengadilan) (Arifin 2016).

Jalur non litigasi bisa melalui musyawarah internal, alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase (Hudiata 2015). Eksistensi penyelesaian sengketa diluar pengadilan telah diakui

dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang selanjutnya akan disingkat menjadi UUAAPS. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga didukung oleh adanya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 3 yang menyatakan bahwa, "*Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap dibolehkan.*"

Pada era globalisasi ekonomi diperlukan cara-cara penyelesaian sengketa yang efektif sesuai dengan tuntutan kepentingan, sebab salah satu ciri bisnis atau perekonomian yang paling menonjol dalam era globalisasi adalah sifatnya yang bergerak cepat, baik dalam transaksi maupun pergerakan barang dan modal. Dalam kondisi demikian, hubungan antar pelaku bisnis akan semakin meningkat, dan tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa yang tidak dapat dihindarkan (Amriani 2012).

Oleh karena itu, perlu dicari dan dipikirkan cara penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, efisien melalui lembaga yang dapat diterima, baik sistem dengan cepat dan biaya murah. Forum penyelesaian sengketa yang semacam itu tidak lain ada pada arbitrase. Arbitrase dipandang sebagai pengadilan yang independen dalam penyelesaian sengketa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (*final and binding*) kepada para pihak (Amriani 2012).

Seiring dengan berkembangnya ekonomi sekarang ini, yang juga perkembangan ekonomi yang berbasis syariah, membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) berinisiasi mendirikan arbitrase yang khusus menangani sengketa ekonomi syariah yang timbul. Pada tahun 1993 MUI mendirikan arbitrase syariah yang pertama di Indonesia yaitu Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) tepatnya tanggal 21 Oktober 1993. Atas keputusan rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tanggal 24 Desember 2003, nama BAMUI diubah dengan BASYARNAS (Hudiata 2015).

BASYARNAS adalah salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan setelah kata mufakat dari hasil musyawarah tidak tercapai. Namun penyelesaian melalui BASYARNAS dapat dilakukan apabila terjadi kesepakatan dan dicantumkan dalam akta akad sejak awal sebelum sengketa disebut (*pactum de compromittendo*). Beberapa hal yang menjadi pertimbangan mengapa memilih forum arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi yaitu adanya ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan, proses arbitrase yang relatif lebih murah, pelaksanaannya yang menjunjung tinggi asas kerahasiaan, dan para pihak bebas memilih arbiter dengan pertimbangan keahlian (Hudiata 2015).

Arbitrase syariah menjadi sarana yang perlu dimanfaatkan oleh umat Islam Indonesia dalam mengikuti perkembangan dan aktifitas ekonomi syariah. Perkembangan industri ekonomi syariah menghendaki penguatan arbitrase syariah sebagai pilar penyangga, dalam

menghadapi dan menyelesaikan kemungkinan terjadi perselisihan dalam aktifitas ekonomi syariah. Penguatan arbitrase syariah akan memperkuat sistem ekonomi syariah khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa (Arifin 2016).

Akan tetapi, pemahaman terhadap keberadaan arbitrase syariah relatif masih belum banyak diketahui, yang ditandai belum secara maksimal berperan dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah. Fakta ini terlihat dari jumlah perkara yang terdaftar di BASYARNAS, yaitu dalam kurun waktu tahun 1997-2009 hanya terdapat tujuh belas (17) perkara, dan baru memiliki lima belas (15) kantor perwakilan di daerah (Respati dan Raharjo 2010). Data terakhir sampai bulan Agustus 2013 jumlah perkara yang diselesaikan melalui BASYARNAS berjumlah dua puluh (20) kasus (Arifin 2016).

Salah satu kantor perwakilan BASYARNAS di daerah terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). BASYARNAS DIY berdiri berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan MUI Provinsi DIY Nomor: B-090/MUI-DIY/XII/2012 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus BASYARNAS Perwakilan Provinsi DIY. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BASYARNAS DIY, Dadan Muttaqien, diperoleh informasi bahwa sejak didirikan pada tahun 2012 sampai bulan Juli 2017, jumlah kasus yang ditangani berjumlah sepuluh (10) kasus. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama di Wilayah Propinsi DIY, perkara yang masuk di BASYARNAS jauh lebih sedikit dibandingkan dengan perkara yang masuk di Pengadilan Agama wilayah DIY dalam konteks perkara ekonomi syariah. Data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Bantul, Sleman dan Wonosari antara tahun Januari 2012 sampai Juli 2017 perkara sengketa ekonomi syariah berjumlah Tujuh Puluh Dua (72). Data ini juga belum termasuk dari Pengadilan Agama Yogyakarta dan Wates.

Salah satu (1) dari sepuluh (10) perkara yang ada di BASYARNAS DIY yaitu sengketa akad musyarakah yang telah diputuskan dengan putusan No X/Tahun 2017. Perkara sengketa ini merupakan satu-satunya perkara dari sepuluh (10) yang ada di BASYARNAS DIY yang mempunyai putusan dari arbiter. Lima (5) perkara tercapai kesepakatan damai diantara para pihak, dua (2) perkara masih dalam tahap persidangan, satu (1) perkara hanya konsultasi, dan 1 (satu) perkara hanya sampai mediasi. Satu-satunya putusan yang sudah ada di BASYARNAS DIY membuat peneliti ingin mengkaji lebih mendalam mengenai sengketa apa yang telah terjadi, dengan siapa dan bagaimana arbiter memutuskan sengketa tersebut.

Tinjauan Pustaka

Dalam sebuah penelitian yang berjudul "Analisis Penyelesaian Sengketa Akad *Murabahah* (Jual-Beli) Antara Bank Syariah - X dengan PT AS di Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama." Penelitian tersebut menganalisa penyelesaian sengketa di BASYARNAS terkait dengan akad *murabahah*. Mohammad Nur menyimpulkan bahwa

metode yang digunakan oleh arbiter sudah sesuai dengan metode penyelesaian akad *murabahah*. Arbiter BASYARNAS juga telah menjalankan peran dan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa tersebut dengan mengeluarkan putusan final dan mengikat (Nur 2021). Sementara itu dalam penelitian lain yang berjudul “Batas Kewenangan Penyelesaian Sengketa Syariah Antara BASYARNAS Dengan Pengadilan Agama” menyajikan sejarah pengadilan dan arbitrase di Indonesia secara rinci, termasuk kewenangan-kewenangannya. Dalam kesimpulannya, Pengadilan Agama selain berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infak dan shadaqah, juga diberikan kewenangan melaksanakan putusan dari lembaga arbitrase (Isnaini 2020).

Penelitian lain yang berjudul “Implikasi Tugas dan Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pasca Putusan MK NO. 93/PUU-X/2012 Tahun 2008 Tentang Pengujian Konstitusional UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.” Penelitian ini fokus terhadap terjadinya *ploriferasi* tempat penyelesaian sengketa yang menimbulkan *choice of forum* dalam perkara yang substansinya sama, objeknya sama tetapi diberikan kebebasan memilih tempat penyelesaian sengketa antara pengadilan negeri atau agama (Sofiana 2014).

Landasar Teori

Penyelesaian Sengketa

Secara filosofis, penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. Dengan pengembalian hubungan tersebut, maka mereka dapat mengadakan hubungan baik sosial maupun hubungan hukum. Teori yang mengkaji tentang hal ini disebut teori penyelesaian sengketa. Istilah teori penyelesaian sengketa berasal dari bahasa Inggris, yaitu *dispute settlement of theory*. Dalam bahasa Belanda dikenal dengan *theorie van de beslechting van geschillen* (Hudiata 2015).

Arbitrase

Arbitrase berasal dari bahasa latin yaitu *arbitrare*, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Arbitrase merupakan forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbiter yang mempunyai kewenangan untuk memberi keputusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Dalam pengertian lain, arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk kepada dan mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih (Anshori 2010b).

Arbitrase dipilih berdasarkan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam akad

atau perjanjian (Arifin 2016). Berdasarkan UUAAPS, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dari beberapa definisi tersebut, menunjukkan adanya beberapa unsur yang ada pada arbitrase (Anshori 2010a), yaitu:

- 1) Adanya kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa-sengketa baik yang akan maupun yang sudah terjadi, kepada seseorang atau beberapa orang ketiga di luar pengadilan umum untuk mendapatkan putusan.
- 2) Penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dikuasai sepenuhnya oleh para pihak.
- 3) Putusan yang dihasilkan oleh arbitrase merupakan putusan akhir dan mengikat (*final and binding*).

Ketentuan pada nomor yang terakhir tersebut menjadi tidak berlaku apabila dalam putusan arbitrase terdapat cacat materiil di dalamnya, dalam artian telah terjadi kekhilafan mengenai subyeknya atau telah terjadi kekhilafan terhadap pokok perselisihan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa putusan arbitrase walaupun *final and binding* namun padanya masih memungkinkan dilakukan upaya hukum berupa keberatan ke lembaga peradilan (Anshori 2010a). Arbitrase sangat berbeda dengan dengan mediasi. Perbedaan pokoknya terletak pada fungsi dan kewenangannya, yakni: (1) Arbiter diberi kewenangan penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa, (2) untuk itu arbiter berwenang mengambil putusan yang lazim disebut *award*, (3) sifat putusan langsung final dan mengikat kepada para pihak (Amriani 2012).

Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang saat ini banyak dipilih oleh para pelaku usaha. Adapun yang menjadi pertimbangan mengapa mereka memilih forum arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara lain adalah adanya ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan, proses arbitrase yang relatif lebih murah, pelaksanaannya yang menjunjung tinggi asas kerahasiaan, para pihak bebas memilih arbiter dengan pertimbangan keahlian, dan yang lebih penting lagi para pihak bebas memilih hukum yang akan dipakai dalam proses arbitrase dan putusannya (Amriani 2012).

Akad Musyarakah

Musyarakah atau lebih dikenal dengan syirkah secara bahasa berarti campuran, yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya sehingga sulit untuk dibedakan. Secara terminologi yaitu kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan (Djamil 2012).

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, *musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih suatu usaha tertentu, dimana masing-masing

pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah) Sedangkan menurut bank Indonesia, syirkah adalah akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha halal dan produktif, pendapatan dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati (Djamil 2012).

Rukun *musyarakah* yaitu adanya pihak yang bekerja sama, modal, usaha, dan pernyataan kesepakatan (ijab dan qabul). Para pihak yang bekerja sama harus kompeten dalam memberikan dan diberikan kekuasaan perwakilan, modal yang diberikan harus uang tunai atau aset yang bernilai sama atau dianggap tunai dan disepakati para mitra, dan partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah suatu hal yang mendasar, sekalipun salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih banyak dari orang lain dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih bagi dirinya (Djamil 2012).

Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Menurut skema Zarqa, syariah terdiri atas bidang mu'amalah (sosial) dan ibadah (ritual). Ibadah merupakan sarana manusia untuk berhubungan dengan Sang Pencipta-Nya, sedangkan muamalah digunakan sebagai aturan main manusia dalam berhubungan dengan sesama manusia (Suprayitno 2005). Muamalah inilah yang menjadi obyek paling luas yang harus digali manusia dari masa ke masa, karena seiring dengan perkembangan kebutuhan hidup manusia akan senantiasa berubah.

Dalam bermuamalah tidak membedakan seorang muslim dengan non muslim. Inilah salah satu hal yang menunjukkan sifat universalitas ajaran Islam. Selain itu, perilaku kehidupan individu dan masyarakat ditujukan kearah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan mereka dilaksanakan dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada. Hal inilah yang menjadi subyek yang di pelajari dalam ekonomi Islam sehingga implikasi ekonomi yang dapat ditarik dari ajaran Islam berbeda dengan ekonomi lainnya. Sesuai dengan konsep prinsip dan variabel, sistem ekonomi Islam yang di lakukan sebagai suatu variable haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Suprayitno 2005).

Kata prinsip, diartikan sebagai asas, pokok, penting, permulaan, fundamental, dan aturan pokok, sedangkan kata muamalah berarti hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesama. Fikih muamalah menjelaskan dengan sangat jelas mengenai prinsip-prinsip muamalah. Secara garis besar prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat dijabarkan sebagai berikut (Suprayitno 2005):

- 1) Sumber daya dipandang sebagai amanah Allah kepada manusia sehingga pemanfaatannya haruslah bisa dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Implikasinya adalah manusia harus menggunakannya dalam kegiatan yang bermanfaat bagi

dirinya dan orang lain.

- 2) Kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengakui pendapatan yang diperoleh secara tidak sah.
- 3) Bekerja adalah kekuatan penggerak utama kegiatan ekonomi Islam. Islam mendorong manusia untuk bekerja dan berjuang untuk mendapatkan materi/ harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dijamin oleh Allah bahwa Allah telah menetapkan rizki setiap makhluk yang diciptakan-Nya.
- 4) Kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang-orang kaya, dan harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari oleh sunnah Rasulullah yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama atas air, padang rumput, dan api.
- 6) Seorang Muslim harus tunduk kepada Allah dan hari pertanggungjawaban akhirat. Kondisi ini akan mendorong seorang muslim menjauhkan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan *maisir*, *gharar*, dan berusaha dengan cara yang batil, melampaui batas dan sebagainya.
- 7) Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab). Zakat ini merupakan alat distribusi sebagai kekayaan orang kaya yang ditujukan untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan.
- 8) Islam melarang riba dalam segala bentuknya. Secara tegas dan jelas hal ini tercantum dalam QS 30:39, 4:160-161, 3:130 dan 2:278-279.

Selain itu, para pelaku ekonomi selalu ditekankan untuk selalu menjunjung tinggi etika dan norma hukum dalam kegiatan ekonomi. Realisasi dari konsep syariah yang pada dasarnya sistem ekonomi Islam memiliki tiga ciri yang mendasar, yaitu prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang, dan memperhatikan aspek kemanfaatan (Ali 2010). Ketiga ciri tersebut tidak hanya memfokuskan perhatian pada diri sendiri untuk menghindari praktik riba, tetapi juga kebutuhan untuk menerapkan semua prinsip syariah dalam sistem ekonomi secara seimbang. Oleh karena itu, keseimbangan anatra memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syariah menjadi hal yang mendasar bagi kegiatan ekonomi syariah.

Prinsip-prinsip ekonomi syariah di antaranya adalah (Ali 2009):

1) Siap menerima resiko

Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh oleh seseorang tanpa resiko.

2) Tidak melakukan penimbunan

Dalam ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan yang menganggur tanpa dimanfaatkan.

3) Tidak monopoli

Dalam ekonomi Islam, monopoli dilarang untuk dilakukan oleh seseorang ataupun lembaga bisnis. Islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa *fastabiqul khairat*.

4) Pelarangan Riba

Ada pendapat bahwa Al-Quran hanya melarang riba dalam bentuk bunga berbunga dan bunga yang dipraktikkan oleh lembaga bank konvensional bukan riba. Namun jumhur ulama mengatakan bahwa bunga bank adalah riba. Beberapa orang juga berpendapat bahwa riba hanya terdapat pada kegiatan perdagangan seperti yang dipraktikkan pada zaman jahiliyah, bukan ada produksi seperti yang dipraktikkan oleh bank konvensional.

5) Solidaritas sosial

Kekayaan adalah milik Allah. Apapun harta yang telah diberikan oleh Allah pada manusia merupakan amanah yang harus dijaga dengan memanfatkannya untuk menolong sesama.

Asas-Asas Ekonomi Syariah

Dalam hukum Islam terdapat asas-asas dari suatu perjanjian yang berpengaruh terhadap status akad. Ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal dan tidak sahnya akad yang dibuat. Asas-asas ini tidak berdiri sendiri melainkan saling berkaitan antara satu dan lainnya. Adapun asas-asas tersebut yaitu: kebebasan, persamaan atau kesetaraan, keadilan, kerelaan/konsensualisme, kejujuran dan kebenaran, kemanfaatan dan tertulis (Djamil 2012). Hal ini juga berdampingan dengan asas-asas perikatan syariah yang terdiri atas (Mardani 2013):

- 1) Sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- 2) Menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.
- 3) Kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- 4) Tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi.
- 5) Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan para pihak.
- 6) Kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- 7) Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- 8) Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- 9) Kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- 10) Iktikad baik; akad dilakukan dalam rangka mengakkan kemaslahatan tidak mengandung unsur jebakan atau perbuatan buruk lainnya.
- 11) Sebab yang halal: tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, bukan angka. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif termasuk jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan jenisnya yaitu studi kasus. Sesuai namanya, metode studi kasus meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Studi kasus dilakukan pada suatu kesatuan sistem yang bisa berupa suatu program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang ada pada keadaan atau kondisi tertentu (Moelong 2000).

Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini penulis mengambil lokasi di BASYARNAS DIY yang beralamat di Jl. Kapas, Semaki Umbulharjo, Yogyakarta. Alasan mengapa memilih tempat tersebut karena adanya perbandingan yang begitu jauh antara sengketa ekonomi syariah yang didaftarkan di BASYARNAS Yogyakarta dengan yang didaftarkan di pengadilan wilayah Provinsi DIY.

Analisis dan Diskusi

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Perkembangan bisnis di Indonesia yang berdasar syariah semakin menunjukkan kemajuannya, maka kebutuhan akan lembaga yang dapat menyelesaikan persengketaan yang mungkin terjadi dengan perdamaian dan proses yang cepat menjadi kebutuhan yang mendesak. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memprakasai berdirinya BAMUI pada 1 Oktober 1993. Tujuan dibentuknya BAMUI yaitu: pertama, memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah perdata yang timbul dari bidang perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain; dan kedua, menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian tanpa adanya suatu sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut (Hudiata 2015).

Pada RAKERNAS MUI tahun 2002, nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dirubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang dituangkan dalam SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003. Sesuai dengan pedoman dasar yang ditetapkan MUI, BASYARNAS adalah lembaga hukum yang bebas, otonom dan independen, tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan dan pihak-pihak manapun. BASYARNAS adalah perangkat organisasi MUI sebagaimana Dewan Syariah Nasional (DSN), Lembaga Pengkajian Pengawasan Obat-Obatan dan Makanan (LP-POM), Yayasan Dana Dakwah Pembangunan (YDDP) (Hudiata 2015).

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) DI Yogyakarta

Sejak masih bernama BAMUI tahun 1993 sampai tahun 2013, BASYARNAS mempunyai Lima Belas (15) kantor perwakilan di daerah. Salah satu kantor perwakilan BASYARNAS di daerah terdapat di DIY. BASYARNAS DIY berdiri berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan MUI Provinsi DIY Nomor: B-090/MUI-DIY/XII/2012 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus BASYARNAS Perwakilan Provinsi DIY (Respati dan Raharjo 2010). BASYARNAS DIY beralamat di Jalan Kapas No. 3 Semaki Umbulharjo Yogyakarta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dewi Nurul Musjtari, Bendahara dan Arbiter BASYARNAS DIY didapatkan informasi bahwa sejak tahun 2012 hingga bulan Juli tahun 2017,

BASYARNAS DIY telah menerima 10 perkara. Lima (5) perkara tercapai kesepakatan damai, satu (1) perkara selesai sampai putusan, dua (2) perkara masih dalam tahap persidangan, satu (1) perkara hanya konsultasi, dan satu (1) perkara hanya sampai mediasi. Perkara-perkara yang masuk di BASYARNAS DIY rata-rata adalah perkara wanprestasi, salah satunya wanprestasi dalam akad musyarakah disuatu *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT). Sementara perkara yang hanya konsultasi yaitu antara Bank Syariah dan Bank Pekreditan Rakyat (BPR). Sesuai dengan yang tertera dalam Prosedur BASYARNAS dalam pasal 23, putusan yang diambil oleh arbiter berdasarkan musyawarah/mufakat, dan apabila mufakat tidak tercapai, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Jika melalui suara terbanyak masih belum tercapai, maka arbiter dapat mengambil putusan sendiri.

Dalam pengambilan putusan tersebut, arbiter berdasarkan undang-undang arbitrase, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sesuai dengan Pasal 130 HIR tentang kewajiban mediasi, perdamaian selalu diusahakan sejak awal persidangan, bahkan sebelum persidangan dilakukan. Selain itu, sengketa di BASYARNAS merupakan sengketa perdata muamalah, maka juga dipakai ayat-ayat dan hadits-hadist yang berkaitan dengan perdamaian. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Dewi Nurul Musjtari, Bendahara dan Arbiter BASYARNAS DIY.

Pengambilan putusan diambil menyesuaikan dengan perkara yang bermasalah. Misalnya jika terkait dengan perbankan syariah, maka dipakai Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, juga mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Jika terkait dengan perkoprasian, maka dipakai undang-undang koperasi Nomor 25 Tahun 1992, sedangkan koperasi yang berprinsip syariah dipakai Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 1 ayat (12). Asas-asas muamalah juga dipakai dalam pengambilan putusan oleh arbiter. Yang paling terakhir, arbiter mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aquo et bono*).

Putusan BASYARNAS DIY No X/Tahun 2017

Perkara yang terdaftar sejak tahun 2012 hingga bulan Juli tahun 2017 berjumlah (10) perkara. Satu-satunya perkara yang telah sampai putusan adalah putusan BASYARNAS DIY Nomor X Tahun 2017.

1. Duduk Perkara

Berdasarkan putusan Nomor X/Th. 2017/BASYARNAS/Put/Ka.DIY, duduk perkaranya yaitu antara Pemohon A dan Termohon B tertanggal 7 April 2017. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah tertanggal 22 Februari 2010. Termohon I dan Termohon II telah menerima pembiayaan sebesar Rp35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah). Berdasarkan

pembiayaan tersebut, Termohon I dan II akan membayar kembali fasilitas pembiayaan sebesar Rp51.800.000,00 (Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada Pemohon dengan rincian: harga pembelian Rp35.000.000,00 dan margin keuntungan Rp16.800.000,00.

Termohon I dan II mengikatkan diri untuk membayar kembali fasilitas pembayaran dalam jangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal 22 Februari 2010 dengan pembayaran sebesar Rp2.158.333,00 (Dua Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) setiap bulannya. Termohon I dan II telah menjaminkan 1 (Satu) unit sepeda motor Merek Karisma dan 1 (Satu) unit sepeda motor Merek Vixion dan juga menyerahkan segala kekayaan harta benda bergerak dan tidak bergerak.

Pemohon sudah mengingatkan kepada termohon dengan mengirimkan surat peringatan I tertanggal 11 Mei 2016. Pada tanggal 16 Juni 2016 pemohon datang kerumah termohon dan telah mencapai kesepakatan bahwa Termohon I dan II sanggup untuk membayar pokok pembiayaan selama tiga bulan sebesar Rp27.223.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) selambat-lambatnya tanggal 25 September 2016 sebagaimana tertuang dalam surat kesanggupan yang ditanda tangani termohon.

Pemohon telah cukup bersabar, akan tetapi sampai permohonan ini didaftarkan, termohon I dan II belum juga membayarnya dan atas perbuatannya tersebut, Termohon I dan II telah melakukan perbuatan wanprestasi. Perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon I dan II telah menyebabkan kerugian bagi pemohon secara materiil yaitu: Tunggalan Pokok (Rp27.223.000,00), Bagi Hasil (Rp10.430.000,00), dan Biaya penyelesaian Hukum (Rp10.000.000,00).

Dalam perjanjian akad *musyarakah* tersebut, Pemohon, Termohon I dan II telah menyepakati penyelesaian sengketa dilakukan melalui BASYARNAS setelah tidak tercapai musyawarah untuk mufakat berdasarkan pada pasal 9. Jaminan-jaminan yang telah dijaminkan dimohonkan oleh pemohon dilelang untuk melunasi pembayaran hutang tersebut.

2. Permohonan

Sesuai dengan duduk perkara yang disampaikan sebelumnya, pemohon arbiter mengabulkan permohonannya. Selain itu, akad pembiayaan *musyarakah* antara pemohon dan termohon I serta II dinyatakan sah dan mengikat. Termohon I dan II dianggap telah wanprestasi sehingga mengganti kerugian dengan total Rp47.653.000,00 (Empat Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Jaminan berupa surat berharga 2 (dua) sepeda motor dinyatakan sah, untuk kemudian akan dilelang/ dijual guna pemenuhan hutang-hutang termohon. Di akhir

permohonannya, pemohon membebaskan segala biaya yang timbul kepada termohon, dan memohon keputusan yang seadil-adilnya dari arbiter (*ex aequo et bono*).

3. Pertimbangan Hukum

Arbiter dalam mengambil putusan dalam perkara ini, mempunyai banyak pertimbangan-pertimbangan, di antaranya yaitu akad pembiayaan *musyarakah* yang dibuat oleh kedua pihak, klausula arbitrase ke BASYARNAS yang terdapat dalam perjanjian tersebut, tujuan termohon melakukan pembiayaan *musyarakah* dan unsur-unsur dalam akad tersebut. Kesanggupan pembayaran sebesar Rp35.000.000,00 pada tanggal 22 Februari 2010 yang dibayarkan setiap bulannya selama 3 bulan.

Akad *musyarakah* tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari persyaratan sesuatu akad dan bebas dari riba serta mengikat untuk kedua belah pihak. Keterikatan antara kedua belah pihak tersebut membuat para pihak bersepakat untuk patuh dan turut dalam akad tersebut. Namun, pembayaran itu berhenti setelah berjalan 3 bulan. Termohon telah diberikan surat peringatan dan surat tersebut diberikan secara langsung ke rumah termohon pada 16 Juni 2012. Termohon sanggup untuk melunasi hutang selama 3 bulan tersebut sebesar Rp27.223.000,00 selambat-lambatnya pada 25 September 2016. Namun sampai pada waktu yang telah ditentukan, termohon kembali tidak menepati janjinya untuk melunasi. Termohon I dan II telah dipanggil secara patut, namun tidak ada satupun yang hadir untuk menggunakan haknya memberikan jawaban dan tidak memberitahukan ketidakhadirannya. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan bukti-bukti tertulis yang diajukan pemohon, maka majelis arbitrase mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

4. Mengadili

Majelis arbitrase mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan menyatakan apa yang disepakati dalam akad pembiayaan *musyarakah* adalah mengikat. Termohon I dan II dinyatakan telah cidera janji dan menghukumnya untuk melunasi sisa pembayaran pemohon sebesar Rp27.223.000,00 serta biaya kompensasi sebesar Rp5.000.000,00 selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini diucapkan. BPKB motor tahun 2005 dan 2007 dinyatakan sah sebagai jaminan dan diperintahkan untuk dijual dihadapan umum apabila termohon I dan II tidak membayar hutangnya.

Putusan ini dinyatakan bersifat final dan mengikat (*final and binding*) dan karena itu mempunyai kekuatan hukum tetap. Majelis arbitrase juga menghukum termohon I dan II untuk membayar administrasi dan pemeriksaan serta honorarium arbiter masing-masing setengah bagian.

Penyelesaian Sengketa Akad *Musyarakah* Putusan BASYARNAS DIY No X/Tahun 2017

Ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua, dan inilah yang disebut dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi *wanprestasi* oleh pihak-pihak atau salah satu pihak (Amriani 2012).

Dalam kasus di atas, kasus tersebut telah memenuhi dan masuk kategori sengketa di mana pemohon merasa dirugikan oleh termohon I dan II karena tidak membayar hutangnya sesuai kesepakatan. Hal inilah yang menyebabkan pemohon mendaftarkan permohonannya ke lembaga penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. Dengan pengembalian hubungan tersebut, maka mereka dapat mengadakan hubungan baik sosial maupun hubungan hukum. Sesuai dengan akad yang telah dibuat dan disepakati, disebutkan bahwa jika terjadi sengketa maka didaftarkan di badan arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Hudiata 2015).

Arbitrase yang pilih dalam perjanjian tersebut adalah BASYARNAS yang dalam hal ini adalah BASYARNAS DIY. BASYARNAS dipilih karena merupakan tempat penyelesaian sengketa muamalat/perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai dengan Peraturan Prosedur BASYARNAS. Dalam kasus ini BASYARNAS yang dipilih adalah BASYARNAS Yogyakarta karena para pihak berdomisili di DIY.

Sebagaimana dalam Profil dan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional bahwa dalam setiap persidangan, arbiter sudah melakukan proses perdamaian untuk mencari titik tengah antara kedua pihak yang berperkara. Apa yang dilakukan oleh arbiter tersebut merupakan bagian dari aturan yang berlaku di Indonesia. Arbiter juga telah melakukan prosedur selanjutnya, yakni dengan bermusyawarah mufakat untuk mengambil titik temu dari permasalahan antara kedua pihak, namun tidak ada hasil mufakat yang dicapai. Dalam menyelesaikan suatu sengketa, BASYARNAS berpedoman pada Al-Qur'an, hadis, kompilasi hukum ekonomi syariah serta Fatwa-Fatwa DSN-MUI. Akad yang disepakati dalam sengketa tersebut yaitu akad *musyarakah*. Baik pemohon dan termohon memulai perjanjian tersebut dengan baik dan bertanggung jawab. Dikarenakan pihak termohon

tidak melakukan kewajibannya, arbiter menyimpulkan telah terjadi wanprestasi dari pihak termohon. Ketidaksanggupan termohon untuk membayar kepada pemohon tidak sepenuhnya merupakan wanprestasi. Dalam fatwa DSN MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah*, disebutkan bahwa, “kerugian harus dibagi di antara para mitra secara pro-porsional menurut saham masing-masing modal”. Jika memang termohon tidak membayar kewajibannya karena mengalami kerugian, maka kerugian tersebut harus dibagi pro-porsional menurut fatwa DSN MUI tersebut.

Arbiter tidak melihat secara detail akad yang digunakan serta tujuan pembiayaan dari termohon. Secara teori, akad *musyarakah* seharusnya merupakan akad kerjasama antara dua atau lebih dengan proporsi hasil sesuai modal yang diberikan. Sejak awal, akad *musyarakah* tersebut tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Dalam akad tersebut tertulis: harga pembelian (Rp35.000.000,00) dan margin keuntungan (Rp16.800.000,00).

Akad *musyarakah* tidak mengenal margin keuntungan, namun nisbah bagi hasil. Hal tersebut tidak dilihat oleh arbiter bahwa akad tersebut sejak awal sudah cacat hukum karena tidak sesuai dengan kaidah yang ada dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Jika melihat hal tersebut di atas, seharusnya arbiter memutuskan bahwa akad yang telah disepakati telah terjadi cacat hukum dan semestinya tidak menjadikan akad tersebut sah dan mengikat bagi pemohon dan termohon. Dalam hal ini, termohon sama sekali tidak memberikan pembelaannya atas sengketa ini. Pihak termohon tidak hadir selama persidangan ini berlangsung tanpa mengabarkan kepada pihak BASYARNAS DIY.

Walaupun sudah secara patut dipanggil oleh arbiter, Termohon I dan II tidak ada iktikad baik untuk hadir ketika sidang dilakukan. Atas cedera janji tersebut, arbiter memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk membayar biaya kompensasi biaya-biaya pemohon sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah). Putusan atas pengabulan biaya tersebut tidak melihat kemampuan termohon. Dalam asas-asas perikatan syariah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan. Melihat permohonan pemohon yang begitu banyak, pembayaran tambahan yang dikabulkan arbiter kurang memenuhi asas kemampuan termohon.

Dalam asas lain, keadilan juga harus dijunjung tinggi karena keadilan merupakan salah satu sifat Tuhan dan Al-Qur’an menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral sebagaimana dalam surat Al-A’raf ayat 29, yang artinya:

Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap shalat, dan sembahlah Dia dengan mengikhhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan kembali kepada-Nya sebagaimana kamu diciptakan semula (Al-A’raf: 29).

Keadilan berkaitan dengan asas kesamaan karena sama-sama merupakan lawan dari kezaliman. Salah satu bentuk kezaliman adalah mencabut hak-hak kemerdekaan orang lain, tidak memenuhi kewajiban akad yang dibuat, dan sebagainya. Asas-asas tersebut harus selalu ditekankan kepada para pelaku ekonomi. Realisasi dari konsep syariah dalam sistem ekonomi Islam mempunyai tiga prinsip mendasar, yaitu keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang, dan memperhatikan aspek kemanfaatan. Selain asas-asas perikatan syariah di atas, asas-asas lain juga harus diperhatikan, seperti sukarela, menepati janji, kehati-hatian, tidak berubah, saling menguntungkan, kesetaraan, transparansi, kemampuan, kemudahan, iktikad baik, dan sebab yang halal (Kemenag 2010).

Arbiter mengabulkan sebagian permohonan karena termohon tidak menepati janjinya yang telah disepakati. Termohon secara tidak sukarela mau menjalankan perjanjian yang telah dibuat. Walaupun sudah ada iktikad baik ketika memnyatkan surat kesanggupan, tetapi janji atas kesanggupan tersebut juga tidak dilakukan dan ditepati. Arbiter juga melihat asas kemampuan pada termohon dalam mengabulkan permohonan untuk membayar biaya kompensasi yang dimohonkan pemohon sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan dan dasar hukum yang dipakai oleh arbiter di atas, menunjukkan bahwa arbiter BASYARNAS DIY telah menggunakan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang terdapat dalam kitab Al-Quran maupun Al-Hadist yang telah di formulasikan dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Namun arbiter tidak melihat akad yang digunakan oleh para pihak yang disitu seharusnya menjadi akad yang cacat hukum dan tidak sah karena tidak sesuai dengan kaidah yang terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.

Kesimpulan

Dalam menangani sengketa akad *musyarakah* No. X Tahun 2017, BASYARNAS DIY memakai prosedur sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengeketa dan Prosedur BASYARNAS. Dasar putusan arbiter BASYARNAS DIY menggunakan Al-qur'an, hadist, dan kompilasi hukum ekonomi syariah serta fatwa-fatwa DSN-MUI. Putusan arbiter BASYARNAS DIY tidak hanya mempertimbangkan hukum materiil sebagaimana yang dilakukan di pengadilan-pengadilan. Arbiter mempertimbangkan sampai kepada substansi dari perkara yang terkait juga asas-asas perikatan syariah serta prinsip-prinsip ekonomi syariah. Namun dalam putusan akad *musyarakah* No. X Tahun 2017, arbiter BASYARNAS DIY tidak melihat akad yang digunakan para pihak sebagai dasar perjanjiannya. Akad tersebut secara hukum cacat dan tidak sah,

karena tidak sesuai dengan kaidah yang terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia tentang pembiayaan akad *musyarakah*.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. 2009. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Hukum Ekonomi Syariah.
- . 2010. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amriani, Nurnaningsih. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010a. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- . 2010b. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arifin, Muhammad. 2016. *Arbitrase Syariah: Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hudiata, Edi. 2015. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012: Litigasi dan Non Litigasi*. Yogyakarta: UII Press.
- Isnaini, Atin Meriati. 2020. "Batas Kewenangan Penyelesaian Sengketa Syariah Antara Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Dengan Pengadilan Agama." *Unizar Law Review* 3, no. 2.
- Kemenag. 2010. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid III*. Jakarta: Lentera Abadi.
- Mardani. 2013. *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moelong, Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nur, Mohammad. 2021. "Analisis Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah (Jual-Beli) Antara Bank Syariah - X dengan PT AS di Badan Arbitrase Syariah Nasional -Majelis Ulama Indonesia." *Jurnal Aksara* 6, no. 2.
- Respati, Yogie, dan Budi Raharjo. 2010. "Basyarnas Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Muamalah." *Republika*, 2010.
- Sofiana, Ratna. 2014. "Implikasi Tugas dan Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pasca Putusan MK NO. 93/PUU-X/2012 Tahun 2008 Tentang Pengujian Konstitusional UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah." *Jurnal Supremasi Hukum* 3, no. 2.
- Suprayitno, Eko. 2005. *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Ekonomi Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.